

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan fenomena khusus dalam perkembangan peradaban manusia yang terus berlangsung di masyarakat global, menjadi suatu proses kontinu dalam kehidupan manusia.¹ Fenomena ini menciptakan tantangan dan permasalahan baru yang perlu diatasi untuk memanfaatkannya demi kepentingan masyarakat. Pemanfaatan globalisasi memerlukan perubahan menyeluruh yang dirasakan secara kolektif, melibatkan banyak individu lintas wilayah, lintas negara, dan lintas budaya, dengan dampak yang terlihat dalam gaya hidup dan lingkungan. Sebagai suatu dunia yang terkoneksi, globalisasi membawa perubahan yang terus menerus mengikuti perkembangan zaman.

Di era globalisasi ini, internet memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Internet menjadi suatu kebutuhan tidak terkecuali bagi anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, karena kesadaran akan pentingnya peran internet dalam mendukung berbagai aktivitas sehari-hari semakin meningkat. Internet berfungsi sebagai suatu jaringan komunikasi yang memberikan koneksi cepat dan akurat, menghubungkan berbagai media elektronik satu dengan yang lainnya melalui jaringan global.² Kehadiran internet di setiap dunia menunjukkan bahwa globalisasi merupakan suatu hal yang tidak dapat

¹ Sri Suneki, Januari 2012, **Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Budaya Daerah**, Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume II Nomor 1, ISSN: 2087-8748, hlm. 307.

² Sigid Suseno, 2012, **Yurisdiksi Tindak Pidana Siber**, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 81.

dihindahi bagi masyarakat global.³ Kemajuan teknologi dan informatika di era digital ini sangat cepat bahkan hampir semua sektor publik maupun bisnis memakai sistem teknologi berbasis online untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas pelayanan serta berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun konsumen suatu Perusahaan.⁴

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi konten, serta berpartisipasi dalam jejaring sosial. Pengguna dapat menggunakan perangkat elektronik untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, gambar, video, serta terhubung dengan komunitas dan jaringan sosial. Media sosial semakin bervariasi dan populer di kalangan banyak orang.⁵ Namun, seiring dengan perkembangannya, media sosial juga menunjukkan sisi gelapnya dengan munculnya kejahatan dunia maya atau *cybercrime*, yang melibatkan kejahatan yang dilakukan melalui teknologi komputer, khususnya internet. Fenomena ini menjadi konsekuensi negatif dari kemajuan teknologi modern, dengan dampaknya yang mencakup aspek keamanan dan keselamatan pribadi, serta bisnis di dunia maya.⁶

Meskipun telah ada Undang-Undang yang mengatur kejahatan di dunia maya, umumnya belum mampu membatasi setiap perilaku masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital tersebut. Media sosial memiliki kemampuan untuk

³ Sutarman, 2007, ***Cybercrime Modus Operandi dan Penanggulannya***, LaksBang Pressindo, ISBN: 9792685065, 9789792685060, hlm. 27.

⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, I Nengah Susrama, 2021, ***Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Era Digital***, Prosiding Seminar Nasional FH Unmas Denpasar, Vol. 1 No. 1, hlm. 136.

⁵ Oriola Sallavaci, 2018, ***Crime and Social Media: Legal Responses to Offensive Online Communication and Abuse***, Springer International Publishing, hlm. 3

⁶ Barda Nawawi Arief, 2007, ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan***, Kencana Prenada Media Group, hlm. 237.

mengubah cara orang berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Selain itu, media sosial juga memungkinkan koneksi dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia, memberi mereka kesempatan untuk terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan orang-orang lainnya. Semakin banyak media sosial yang diakses oleh masyarakat, semakin tinggi juga ancaman tindak kejahatan yang dapat timbul. Hal ini terlihat dari meningkatnya tindak kejahatan yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satu modus kejahatan yang menggunakan teknologi adalah kejahatan *love scam*.⁷

Romance scam atau *love scam* merupakan bentuk penipuan yang memanfaatkan emosi korban. Dalam tindakan ini, pelaku berusaha membangun hubungan emosional dengan korban melalui interaksi virtual. Mereka menggunakan berbagai cara untuk membuat korban percaya bahwa hubungan yang mereka jalani adalah nyata, padahal sebenarnya hanya merupakan tipuan. Tak jarang, korban bahkan memberikan informasi pribadi kepada pelaku karena percaya sepenuhnya pada hubungan yang mereka kira nyata, yang pada akhirnya memicu peluang bagi pelaku untuk melakukan penipuan lebih lanjut. Orang yang melakukan romance scam disebut sebagai *love scam*.⁸

Pelaku tindak kejahatan *love scam* biasanya memulai dengan membangun pembicaraan awal di situs kencan *online*. Situs kencan *online* menjadi tempat yang ideal bagi pelaku *love scam* karena memungkinkan mereka untuk mencari banyak

⁷ Nindi Bimantari, dkk, 2023, **Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan *Love Scam***, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2, hlm. 174.

⁸ Rizka Alifia Zahra, dkk, 2022, ***Catfishing* dan Implikasinya Terhadap *Romance Scam* oleh Simon Leviev Dalam Dokumenter Netflix "The Tinder Swindler"** Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Padjajaran Law Review, Vol. 10 No. 1, e-ISSN: 2407-6546, hlm. 4.

korban potensial dengan mudah. Korban cenderung lebih terbuka dan percaya pada orang yang mereka temui di situs kencan, sehingga lebih rentan terhadap penipuan semacam ini. Pelaku menggunakan profil palsu dan informasi palsu, seperti foto orang yang menarik, untuk menarik perhatian korban dan membuat mereka percaya.⁹ Setelah mendapatkan hati dan kepercayaan korban, pelaku akan menggunakan berbagai cara agar korban bersedia mengirimkan uang. Beberapa bahkan mengajak korban untuk bertemu atau menikah, meskipun sebenarnya niat pelaku adalah untuk memperdaya dan memperoleh kepercayaan korban.

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membongkas kasus *love scam* yang terjadi di Indonesia yang melibatkan sebuah sindikat penipuan cinta yang terorganisir dengan baik. Sindikat ini terdiri dari sejumlah pelaku yang memiliki peran tersendiri dalam menjalankan modusnya. Dalam kasus ini, terdapat dua warga negara China dan satu warga negara Indonesia yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Para pelaku menggunakan berbagai aplikasi kencan *online*, seperti Tinder, Okcupid, Bumble, dan Tantan, untuk memulai proses penipuan. Mereka menyamar sebagai individu yang menarik untuk menarik perhatian korban. Setelah memperoleh kepercayaan korban, para pelaku kemudian meminta nomor handphone korban dan memulai komunikasi percintaan, sering kali mengirim foto-foto yang menggoda untuk memperkuat ikatan emosional dengan korban.

Berdasarkan penyelidikan, terdapat satu warga negara Indonesia dan 367 warga negara asing yang menjadi korban dari sindikat penipuan ini. Korban-korban

⁹ Tasya Salsabilah, dkk, 2021, **Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online di Indonesia**, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 3, hlm. 388.

warga negara asing berasal dari berbagai negara seperti Amerika, Argentina, Brasil, Afrika Selatan, dan Jerman. Para pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah 4 tahun penjara, hal ini tertuang dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, **diancam karena penipuan** dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."*

Hal ini berbanding terbalik dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik."

Pasal 378 KUHP dengan Pasal 28 ayat 1 UU ITE dalam kasus pelaku "*love scam*" mencerminkan perbedaan fokus dan cakupan hukum yang mengatur tindak penipuan. Konflik muncul karena keduanya dapat diterapkan pada kasus "*love scam*", namun dengan fokus yang berbeda. Pasal 378 KUHP lebih umum dan mencakup berbagai bentuk penipuan, baik offline maupun online, selama ada unsur tipu muslihat atau kebohongan yang menyebabkan kerugian materi. Sementara itu, Pasal 28 ayat 1 UU ITE secara spesifik mengatur penipuan yang terjadi dalam ruang lingkup transaksi elektronik, yang biasanya melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam hal terjadinya kasus *love scam*, pelaku sering memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun secara *online* untuk menipu korban. Sementara tindakan ini bisa dijerat dengan Pasal 378 KUHP karena mengandung unsur kebohongan dan tipu muslihat, aspek elektronik dan penggunaan media digital membuat Pasal 28 ayat 1 UU ITE juga relevan. Oleh karena itu, meskipun kedua pasal tersebut memiliki kesamaan dalam mengatur tindak penipuan, perbedaan fokus mereka menimbulkan pertanyaan mengenai norma hukum mana yang lebih tepat digunakan dalam penanganan kasus *love scam*.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya *love scam* dan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi korban-korban dari tindak kejahatan semacam ini.¹⁰ Kasus *love scam* seringkali tidak dilaporkan atau diangkat ke publik karena berbagai alasan, termasuk rasa malu yang dialami oleh korban. Merasa khawatir akan menjadi bahan candaan di media sosial atau disalahkan atas kejadian yang menimpa korban. Hal ini membuat banyak korban merasa tidak nyaman untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Pencegahan terhadap kasus *love scam* di Indonesia dianggap masih lemah, begitu juga dengan penegakan hukum yang belum konsisten dan pengawasan yang tidak berkelanjutan. Masalah data yang tidak lengkap juga menyulitkan proses penanganan kasus-kasus ini. Akibatnya, banyak kasus *love scam* yang tidak dapat terselesaikan dengan baik, dan korban

¹⁰ Rumondang Naibaho, 2024, **Pelaku Love Scamming Raup Rp 50 M Per Bulan, Korban WN Asal Jerman Hingga AS**, detikNews, diakses pada portal <https://news.detik.com/berita/d-7150377/pelaku-love-scamming-raup-rp-50-m-per-bulan-korban-wn-asal-jerman-hingga-as> pada tanggal 19 Maret 2024, pukul 20.00 Wita.

sering kali menjadi korban kembali karena berbagai permasalahan budaya dan persepsi yang kuat terhadap seksualitas.¹¹

Banyak negara termasuk Indonesia, dimana pengaturan hukum terkait tindak pidana *love scam* tidak diatur secara eksplisit atau komprehensif. Artinya, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang *love scam* sebagai suatu tindak pidana yang terpisah dan spesifik. Karena fenomena *love scam* semakin meningkat dan menjadi perhatian serius, beberapa negara telah mulai mempertimbangkan untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana ini. Beberapa negara mungkin telah mengadopsi undang-undang khusus atau mengubah peraturan yang ada untuk mencakup kasus *love scam*. Ini adalah langkah yang penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban *love scam* dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana ini.

Pada peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ada definisi yang resmi atau baku terkait dengan kejahatan *love scam*. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kasus ini biasanya menggunakan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut dengan "KUHP"), terutama terkait dengan pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan, serta pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan "UU ITE"). Ketidakadanya Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana *love scam* merupakan kelemahan, terutama dalam penanganan kasus-kasus ini di Indonesia. Data

¹¹ Kurnia Ekaptingrum, 2021, **Penegakan Hukum Terhadap *Love Scam* di Indonesia Belum Konsisten**, Liputan Universitas Gadjah Mada, diakses pada portal [Penegakan Hukum Terhadap *Love Scam* di Indonesia Belum Konsisten - Universitas Gadjah Mada \(ugm.ac.id\)](https://www.ugm.ac.id) pada tanggal 19 Maret 2024 pukul 21.00 Wita.

mengenai korban *love scam* dari tahun ke tahun terus meningkat secara signifikan, namun hanya sedikit korban yang bersedia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.

Risiko *love scam* dapat dicegah dengan adanya peraturan yang kuat dan intervensi yang efektif dalam upaya pencegahan. Salah satu upaya yang disarankan adalah peningkatan literasi digital terutama pada perempuan, promosi perlindungan, pengaturan mekanisme pengaduan yang efektif, serta perubahan peraturan yang lebih mendukung. Diperlukan penyempurnaan pada peraturan yang sudah ada guna mengakomodasi karakteristik kasus *love scam* sehingga hukum yang berlaku dapat memberikan perlindungan yang lebih baik dan menangani kasus-kasus secara lebih efektif.

Karena kelemahan ini, penegakan hukum terhadap pelaku *love scam* menjadi sulit dan seringkali tidak optimal. Diperlukan upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana *love scam* agar kasus-kasus ini dapat ditangani secara lebih efektif dan adil. Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan dalam penegakan hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi para korban yang mencari keadilan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk mengevaluasi dan memperbarui regulasi yang ada, dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik mengenai tindak pidana *love scam*, hukuman yang sesuai bagi pelakunya, serta prosedur penegakan hukum yang efektif. Dengan melakukan hal ini, pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih kokoh dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi

korban *love scam*, sehingga dapat meminimalkan terjadinya ketidakpastian dalam sistem hukum.

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Modus *Love Scam* Dalam Situs Kencan *Online* di Indonesia**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditentukan beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap korban modus *love scam* di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban modus *love scam* pada situs kencan *online*?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk memastikan fokus pada permasalahan yang ditentukan dan mendapatkan jawaban yang komprehensif, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dengan merumuskan kalimat sebagai berikut:

1. Pembahasan rumusan masalah I (Pertama), penulis akan membahas mengenai:
 - a. Pengaturan hukum terhadap korban modus *love scam* menurut berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Penegakan hukum terhadap korban modus *love scam* termasuk pengaturan mengenai sanksi pidana yang diberlakukan dan proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana *love scam*.

Dari uraian ruang lingkup pembedaan rumusan masalah I, penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan tersebut secara detail.

- 2. Pembahasan rumusan masalah II (Kedua), penulis akan membahas mengenai:

- a. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dampak emosional, finansial, dan psikologis yang dialami oleh korban modus *love scam*.
- b. Perlindungan hukum terhadap korban *love scam* dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan oleh *platform* situs kencan *online* untuk mencegah penipuan dan prosedur bagi korban.

Dari uraian ruang lingkup pembahasan dalam rumusan masalah II (Kedua), penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk permasalahan tersebut secara detail

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi ini tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan penelitian ini dalam usaha untuk mengabdikan diri sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari dan dengan menunjukkan suatu tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

- 1) Untuk mengimplementasikan ilmu yang ditekuni dan sekaligus menanggapi suatu kejadian, mencari latar belakang masalah dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan.
- 2) Untuk melatih mahasiswa dalam menyatakan dan menuangkan pikirannya secara tertulis.
- 3) Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- 4) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum.
- 5) Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
- 6) memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelas kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk lebih mengetahui pengaturan hukum terhadap korban modus *love scam* di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban modus *love scam* pada situs kencan *online*.

1.5 Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya memberikan panduan bagi seorang ilmuwan untuk menyelidiki, menganalisis, dan memahami isu-isu yang muncul di sekitarnya, serta untuk mengatasi tantangan tersebut. Metode penelitian merupakan

pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian, memberikan arahan untuk meraih hasil penelitian dengan tingkat kecermatan dan ketelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari penggunaan metode adalah memastikan bahwa penelitian ini memenuhi kriteria sebagai suatu upaya yang menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu permasalahan, pengetahuan, akibat, gejala, dan solusi yang dapat diakui secara akademis.

Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum adalah suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum, dan doktrin dalam hukum sebagai respons terhadap isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru yang dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Dengan demikian, metode ini menjadi landasan untuk mengembangkan pemahaman mendalam terhadap konteks hukum yang bersangkutan. Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan metode, sistematika, dan kerangka pemikiran tertentu. Tujuannya adalah untuk menyelidiki dan menganalisis suatu gejala hukum, dan selanjutnya berupaya menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam konteks gejala tersebut.¹²

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian hukum, sebagai berikut:

¹² Bambang Sunggono, 2016, **Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 44.

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu. Tujuannya adalah mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya. Selain itu, dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian berusaha menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam konteks gejala yang bersangkutan.¹³

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang memeriksa hukum tertulis dari berbagai perspektif, termasuk aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi penjelasan umum serta pasal demi pasal, formalitas, dan kekuatan yang mengikat suatu undang-undang, serta bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tersebut.¹⁴ Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai bentuk tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan pedoman berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵ Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum yang memeriksa aturan perundang-undangan baik dari perspektif hierarki perundang-undangan (*vertikal*) maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis difokuskan pada pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder, termasuk bahan hukum primer, bahan hukum

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Cetakan 2, Universitas Indonesia, Jakarta.

¹⁴ Muhammad Abdulkadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101.

¹⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, bahan hukum tersebut disusun secara sistematis dan terurut, kemudian dikaji dengan tujuan menarik suatu kesimpulan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Penelitian hukum melibatkan berbagai bentuk pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diteliti. Dalam rangka memecahkan masalah yang menjadi fokus penelitian hukum, diperlukan penerapan pendekatan yang sesuai. Pendekatan-pendekatan yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).¹⁶

Dalam penelitian hukum yang mempertimbangkan kesesuaian dengan karakteristik khas ilmu hukum (*jurisprudence*), isu hukum, dan permasalahan yang ingin dikaji, penulis menyesuaikan pendekatan yang akan digunakan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami dan menganalisis aspek hukum yang bersifat formal, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk merinci dan menjelaskan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam isu dan permasalahan yang sedang diuji.¹⁷

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Prenamedia, Jakarta, hlm. 133.

¹⁷ Muhammad Abdulkadir, *op.cit*, hlm. 57.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum pustaka dianggap sebagai bahan dasar, yang umumnya dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum pustaka ini diperoleh melalui pemeriksaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum, seperti peraturan perundang-undangan, atau memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat, seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, atau putusan hakim. Bahan hukum primer ini juga terdiri dari kaidah dasar yang menjadi dasar hukum yang bersifat normatif.¹⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam peneltianskripsi ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹⁸ Johnny Ibrahim, 2005, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, hlm. 338.

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Fungsinya adalah membantu dalam analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, pendapat para ahli di bidang hukum, serta teori-teori dan karya tulis dari kalangan hukum lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan ensiklopedia umum. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum dan konsep-konsep yang muncul dalam bahan hukum primer dan sekunder.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan isu hukum atau permasalahan yang akan diteliti, langkah berikutnya melibatkan penelusuran untuk mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dengan isu tersebut. Dalam konteks penelitian skripsi ini, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelusuran ini mencakup pencarian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu atau permasalahan hukum yang diteliti. Selain itu, peneliti juga akan

menghimpun buku-buku, hasil penelitian dari jurnal hukum, kajian kamus bahasa dan kamus hukum, serta literatur lain yang bersinggungan. Semua sumber ini akan diorganisir dan diklasifikasikan sesuai dengan hierarki sumbernya, membentuk dasar untuk analisis komprehensif dalam penelitian ini.¹⁹

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (*bibliography study*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik studi kepustakaan yaitu mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.²⁰ Selanjutnya, informasi tersebut diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media internet atau website. Bahan hukum yang diperoleh dari teknik studi pustaka ini kemudian diuraikan dan dihubungkan dengan cara yang sistematis, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang terstruktur. Tujuan dari proses ini adalah untuk memberikan jawaban dan solusi yang komprehensif terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dianalisis akan dipresentasikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, mengikuti alur sistematika pembahasan. Dalam keseluruhan, data yang diperoleh akan dihubungkan satu sama lain,

¹⁹ Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram-NTB, ISBN: 978-623-7608-48-6, hlm. 64.

²⁰ Kadek Apriliani, I Made Sudirga, 2022, **Program Wonderful Indonesia dalam Pengaturan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 10 No. 3, hlm. 598.

membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam proses analisis penelitian, metode yang digunakan bersifat preskriptif, di mana penulis memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya adalah memberikan penilaian terkait kebenaran atau kesalahan menurut hukum, seperti norma hukum, asas, prinsip hukum, doktrin, atau teori hukum, terhadap fakta atau permasalahan yang diteliti.

Semua bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis sesuai dengan isu atau permasalahan hukum kemudian akan digunakan untuk merumuskan suatu kesimpulan. Dalam proses penyimpulan, penulis menerapkan metode deduktif dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi, memastikan keseluruhan penelitian menjadi suatu rangkuman yang sistematis dan informatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan hasil penelitian untuk mencapai hasil yang akurat, diperlukan pembahasan yang sistematis. Bagian awal melibatkan halaman sampul, halaman judul, halaman prasyarat gelar sarjana hukum, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman pengesahan panitia pengujian, halaman pernyataan keaslian, motto, kata pengantar, abstrak, daftar isi, dan daftar tabel untuk mendukung penyusunan penelitian ini.²¹

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang saling terkait erat, dengan rincian sistematika penulisan sebagai berikut:

²¹ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Denpasar, hlm. 48.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I, diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang diteliti dengan tujuan menemukan permasalahan konkret dan hubungan antar permasalahan. Secara umum, bab ini menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan landasan untuk memahami konteks dan tujuan penelitian secara keseluruhan.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Pada BAB II, dilakukan kajian terhadap permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian atau rumusan masalah. Dalam proses ini, tak terhindarkan untuk membahas landasan teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat, dengan memperhatikan variabel penelitian. Kajian pustaka juga diterapkan sebagai dasar untuk mendiskusikan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, bab ini memberikan kerangka teoritis dan literatur yang mendukung analisis lebih lanjut terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

BAB III PENGATURAN HUKUM TERHADAP KORBAN MODUS *LOVE SCAM*

DI INDONESIA

Pada BAB III, akan dibahas Pengaturan hukum terhadap korban modus *love scam* menurut Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan-ketentuan yang mengatur tindakan penipuan dan pelanggaran dalam transaksi

elektronik. Penegakan hukum terhadap korban modus *love scam* melibatkan penerapan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dan proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana *love scam*, yang mencakup proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pengadilan.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MODUS *LOVE SCAM* PADA SITUS KENCAN *ONLINE*

Pada BAB IV, akan dibahas mengenai upaya-upaya untuk mengatasi dampak emosional, finansial, dan psikologis yang dialami oleh korban modus *love scam* serta perlindungan hukum terhadap korban *love scam* dengan langkah-langkah penyelesaian permasalahan oleh platform situs kencan *online*.

BAB V SIMPULAN

Pada BAB V, sebagai bab akhir penyusunan penulisan ini, akan dilakukan rangkuman dan simpulan secara rinci dan singkat terkait pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, sambil memberikan saran terkait penyelesaian permasalahan yang telah dibahas.